



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Alamat : Jl. Pemuda No. 15, WhatsApp : 08115701396 Kode Pos : 78357
Laman : bprd.landakkab.go.id POS-el : bprd.landak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR : 09 / BPRD / TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 - 2026

KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak Landak (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);
7. Peraturan Bupati Landak Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak;
8. Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023-2026 sebagaimana Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak untuk menyusun dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, Laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak.

- KEEMPAT : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah dan disampaikan kepada Bupati.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang

Pada tanggal 02 Januari 2024

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah,



EPENDI, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19650514 198603 1 011

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 03 / BPRD / TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PAJAK
 DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023-2026

**PENJELASAN FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Sektor pajak dan Retribusi Daerah	1	Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah	%	Jumlah Realisasi Pajak Daerah / Jumlah Target Pajak Daerah X 100	Data Laporan Realisasi Anggaran	Bidang Pengembangan dan Pelayanan, Bidang Pendataan dan Penilaian, Bidang Penagihan dan Pengawasan
			2	Persentase Pencapaian Target Retribusi Daerah	%	Jumlah Realisasi Retribusi Daerah / Jumlah Target Retribusi Daerah X 100	Data Laporan Realisasi Anggaran	Bidang Penagihan dan Pengawasan
			3	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah / Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah X 100	Data Laporan Realisasi Anggaran	Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak



Ditetapkan di Ngabang
 Pada tanggal 02 Januari 2024

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah,

EPENDI, S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP.19650514 198603 1 011

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KABUPATEN LANDAK
 NOMOR 03 / BPRD / TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PAJAK
 DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023-2026**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun			
					2021	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Daerah dari Sektor pajak dan Retribusi Daerah	1	Persentase Pencapaian Target Pajak Daerah	76,56 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			2	Persentase Pencapaian Target Retribusi Daerah	92,53 %	100%	100 %	100 %	100 %
			3	Persentase Pencapaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	31,81 %	31,04 %	32,26 %	33,86 %	35,87 %

Ditetapkan di Ngabang
 pada tanggal 02 Januari 2024

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah



EPENDI, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19650514 198603 1 011